SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 337 /KPTS/IV.05/2024

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA BAMBANG AJI NUGRAHA, S.E

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menyatakan Sdr. Bambang Aji Nugraha, S.E Jabatan Calon Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah terbukti melakukan perbuatan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN;

b. bahwa Sdr. Bambang Aji Nugraha, S.E telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Bambang Aji Nugraha, S.E;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama	:	Bambang Aji Nugraha, S.E
NIP	:	199405202020121011
Pangkat/ Gol	:	Penata Muda / III.a
Jabatan	:	Calon Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Unit Kerja	:	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Lampung Barat

KEDUA : Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud diktum kesatu berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun yang semula Penata Muda/III.a menjadi Pengatur Tingkat I/II.d.

KETIGA : Hukuman Disiplin diambil dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti:

a. Pegawai yang bersangkutan saat ini menduduki jabatan pelaksana/fungsional umum yang merupakan jenjang/tingkatan jabatan terendah dalam Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemberian Hukuman Disiplin penurunan jabatan satu tingkat atau penurunan jabatan menjadi pelaksana tidak bisa diberikan;
b. Pemberian Hukuman Disiplin berupa Penurunan kelas jabatan belum memiliki dampak yang akan membuat jera bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sehingga belum bisa diterapkan untuk kasus ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Oktober 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala BKN;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Kepala Kanreg V BKN;
5. Gubernur Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung;
7. Kepala BKD Provinsi Lampung;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Kabupaten Lampung Barat.